



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0438/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor: 0438/Pdt.G/2012/PA.Sbr., tanggal 24 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 April 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/107/IV/97 tanggal 23 April 1997) ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kakak Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun ;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini yakni sejak bulan Desember tahun 2009 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan ± 2 tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
6. Bahwa selama meninggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak mengirim atau meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian telah ternyata Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2 dan 4 ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat dalam penuntutan atas pelanggaran ta'lik talak;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa tidak rela dan tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0438/Pdt.G/2012/PA.Sbr. tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat berupa :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/107/IV/97 Tanggal 23 April 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Surat Keterangan Nomor : 474.14/010/Des/II/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

II. Saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kakak Penggugat;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Desember tahun 2009 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
 - bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal serta mengetahui mereka sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat mengucapkan ta'lik thalak setelah akad nikah ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah kakak Penggugat;
 - bahwa saksi tahu pada bulan Desember tahun 2009 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
 - bahwa saksi tahu selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan tidak memperdulikan Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sendiri dan menggantungkan pada bantuan keluarga / orang tua Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat sering mencari Tergugat ;
 - bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
 - bahwa saksi tahu Penggugat tidak berbuat nusyuz ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat yang telah disepakati Tergugat untuk jatuh talaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 107/107/IV/97 tanggal 23 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas pelanggaran taklik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2009 sehingga sampai sekarang sudah \pm 2 tahun Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah, serta tidak pernah mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak, namun sejak bulan Desember tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, serta tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu angka 1, 2, dan 4, dan oleh karena Penggugat menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut serta Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- sebagai syarat untuk jatuhnya talak Tergugat, maka Majelis menilai syarat taklik talak telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan talak khul'ie.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sumber pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H., oleh kami HANAFAI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG WAWAN dan Drs. DADANG KARIM, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

HANAFAI, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. DADANG KARIM, MH.

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	255.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Catatan :

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui Kantor Bupati Cirebon pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

ttd

Drs. Akhmad Jalaludin